



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0739 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN WEBINAR NASIONAL

DENGAN TEMA: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM BERBASIS WAWASAN KEBANGSAAN  
PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 8534/In.11/F.II/PP.00.9/11/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan kegiatan Webinar Nasional tema: Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Wawasan Kebangsaan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Tadris, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan, Moderator dan Narasumber melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, moderator dan narasumber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Moderator dan Narasumber Webinar Nasional dengan tema: Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Wawasan Kebangsaan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR DAN NARASUMBER WEBINAR NASIONAL DENGAN TEMA: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BERBASIS WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.


KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Moderator dan Narasumber Webinar Nasional dengan tema: Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Wawasan Kebangsaan Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 8 Desember 2020  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
Sirajuddin M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0739 TAHUN 2020  
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR DAN NARASUMBER WEBINAR  
NASIONAL DENGAN TEMA: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM BERBASIS WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM  
STUDI ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

A. Penanggung Jawab

- : 1. Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd
- 2. Dr. Ali Akbarjono, M.Pd
- 3. Deni Febrini, M.Pd

B. Pelaksana Kegiatan

Ketua

: Raden Gamal Thamrin Kusumah, M.Pd

Sekretaris

: Naintyn Novitasari, M.Pd

Anggota

- : 1. Hera, S.Pd
- 2. Winda Apriyani, M. Pd
- 3. Mela Faradika, M.Si
- 4. Aziz Abdul Malik.
- 5. Nurul Khotimah
- 6. Fitri
- 7. Ripan

C. Narasumber

- : 1. Prof.Dr. Suciati, M.Pd
- 2. Prof. Dr. Sudarmin, M.Si
- 3. Dr. Asiyah, M.Pd
- 4. Dr. Insih Wilujeng, M.Pd
- 5. Abdul Aziz Bin Mustamin, M.Pd.I
- 6. Ahmad Walid, M.Pd

D. Moderator

- : 1. Nurlia Latifah, M.Pd
- 2. Endah Setia Rini
- 3. Nia Prihatingsih

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Alm  
SIRAJUDDIN M.